



PEMERINTAH KABUPATEN KARO
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113

Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

Status : Perpanjangan

SURAT IZIN PRAKTIK BIDAN (SIPB)
NOMOR : 503/0061/SIPB/DPM-PTSP/2025

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan, yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo memberikan Izin Praktik kepada :

Nama : ANGGREINI TARIGAN, A.M. Keb
Tempat / Tanggal Lahir : Sampali / 16 November 1991
Alamat : Perumahan Grand Residen 2 No. 867 Desa Gurusinga Kec. Berastagi Kab. Karo
Titik Koordinat : 3.1455503,98.4969625,15
Nomor STR : GS00000589257627

Untuk Praktik sebagai Bidan di Praktik Mandiri Bidan Nd. Jona

Yang terletak di Perumahan Grand Residen 2 No. 867 Desa Gurusinga Kec. Berastagi Kab. Karo

Surat Izin Praktik Bidan (SIPB) ini berlaku sampai dengan 2026-03-12

Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan pada izin ini, serta melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Diberikan di : Kabanjahe
Pada tanggal : 21 Mei 2025



KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO

TOMMY HERIKO MARULITUA, AP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19760719 199511 1 001

Tembusan :

1. Bupati Karo;
 2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara;
 3. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Karo;
 4. Organisasi Profesi;
 5. Peninggal;
-